



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 547 TAHUN 2025

TENTANG
MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu menetapkan model Kalurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan Model Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kalurahan melakukan upaya:

- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Kalurahan;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Kalurahan;
- c. penyediaan data Kalurahan yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalurahan;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Kalurahan, badan permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di Kalurahan;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari Kalurahan;

- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak; dan
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat Kalurahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 547 TAHUN 2025
TENTANG
MODEL KALURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
TAHUN 2025.

MODEL KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

NO	NAMA KALURAHAN	KAPANEWON
1.	TRIMURTI	SRANDAKAN
2.	GADINGHARJO	SANDEN
3.	GADINGSARI	SANDEN
4.	SRIGADING	SANDEN
5.	PARANGTRITIS	KRETEK
6.	SELOHARJO	PUNDONG
7.	SRIHARDONO	PUNDONG
8.	PANJANGREJO	PUNDONG
9.	MULYODADI	BAMBANGLIPURO
10.	GILANGHARJO	PANDAK
11.	TRIWIDADI	PAJANGAN
12.	SENDANGSARI	PAJANGAN
13.	GUWOSARI	PAJANGAN
14.	SABDODADI	BANTUL
15.	TRIRENGGO	BANTUL
16.	RINGINHARJO	BANTUL
17.	PATALAN	JETIS
18.	TRIMULYO	JETIS
19.	CANDEN	JETIS
20.	SUMBERAGUNG	JETIS
21.	SRIHARJO	IMOGIRI
22.	IMOGIRI	IMOGIRI

NO	NAMA KALURAHAN	KAPANEWON
23.	SELOPAMIORO	IMOGIRI
24.	WUKIRSARI	IMOGIRI
25.	KEBONAGUNG	IMOGIRI
26.	GIRIREJO	IMOGIRI
27.	KARANGTENGAH	IMOGIRI
28.	JATIMULYO	DLINGO
29.	DLINGO	DLINGO
30.	TERONG	DLINGO
31.	MUNTHUK	DLINGO
32.	MANGUNAN	DLINGO
33.	TAMANAN	BANGUNTAPAN
34.	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN
35.	BATURETNO	BANGUNTAPAN
36.	WIROKERTEN	BANGUNTAPAN
37.	PELRET	PLERET
38.	SITIMULYO	PIYUNGAN
39.	SRIMULYO	PIYUNGAN
40.	SRIMARTANI	PIYUNGAN
41.	TIMBULHARJO	SEWON
42.	BANGUNHARJO	SEWON
43.	PANGGUNGHARJO	SEWON
44.	NGESTIHARJO	KASIHAN
45.	TAMANTIRTO	KASIHAN
46.	BANGUNJIWO	KASIHAN
47.	ARGODADI	SEDAYU

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH